



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.699-712

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.31810

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Riza Priyadi,¹ Surastini Fitriasih²

Magister Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i3.31810](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.31810)

Abstract:

Domestic violence often occurs repeatedly, as a result, the victim experiences violence again. Several studies state that cases of domestic violence can be resolved through restorative justice outside the court, with the aim of maintaining the integrity of the household. However, in several cases it was found that the perpetrators violated peace agreements and returned to violence. This article will discuss the repetition of domestic violence crimes. This study uses a normative juridical method by examining research materials from law no. 23 of 2004, the Criminal Code, theory of criminal law, the concept of restorative justice and recidive theory. From the results of this study it was concluded that agreements to resolve cases of domestic violence through restorative justice were often violated by the perpetrators, so that the violence reoccurred. A peace agreement cannot be used as a basis for ballast in imposing criminal sanctions. Therefore, it is necessary to have provisions to regulate the implementation of restorative justice and provisions regarding the outcome of a peace agreement as a weighting basis if there is a repetition of the crime of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence; Restorative Justice; Domestic Violence Crimes

Abstrak:

Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi secara berulang, akibatnya korban kembali mengalami kekerasan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui restorative justice di luar pengadilan, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku melanggar kesepakatan perdamaian dan kembali melakukan kekerasan. Artikel ini akan membahas mengenai pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori hukum pidana, konsep restorative justice dan teori recidive. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesepakatan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice seringkali dilanggar oleh pelaku, sehingga kekerasan terjadi kembali. Kesepakatan damai tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Oleh karenanya perlu ada ketentuan untuk mengatur pelaksanaan restorative justice dan ketentuan mengenai hasil kesepakatan damai sebagai dasar pemberat apabila terjadi pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Restorative Justice; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Received: January 15, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: April 30, 2023

¹ Riza Priyadi adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, e-mail: rizapriyadi13@gmail.com

² Surastini Fitriasih adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: tinisyn@ui.ac.id

A. PENDAHULUAN

Data Catatan akhir tahun (Catahu) 2021 dari Komnas Perempuan menunjukkan tingkat tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tersebut teridentifikasi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam ranah rumah tangga. Komnas Perempuan memberikan data perkara KDRT berdasarkan bentuk kekerasan yang dilakukan, yaitu pertama adalah kekerasan dalam bentuk fisik dengan jumlah kasus sebanyak 2.025, kedua adalah kasus kekerasan seksual dengan jumlah 1.938 kasus, ketiga adalah kekerasan dalam bentuk psikis dengan jumlah mencapai 1792 kasus, dan keempat adalah kekerasan yang berbentuk ekonomi dengan jumlah mencapai 680 kasus.³ Dengan tingginya tingkat perkara KDRT, pemerintah dan masyarakat seharusnya menjadikan fenomena kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai permasalahan serius yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk segera mendapatkan solusi penyelesaian.

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa perkara KDRT dapat diselesaikan dengan baik melalui penyelesaian *restorative justice*.⁴ Pendapat ini bertolak dari persepsi bahwa penyelesaian perkara pidana secara formal melalui prosedur pengadilan tidak memberikan keadilan bagi korban secara utuh.⁵ Kepentingan korban dalam hal penegakan hukum seringkali terabaikan. *Restorative justice* menawarkan penyelesaian yang lebih menekankan para pihak untuk berperan aktif dalam mencari penyelesaian terbaik (*win win solution*).⁶ Oleh karenanya dewasa ini *restorative justice* dianggap sebagai bentuk penyelesaian perkara yang ideal khususnya dalam perkara KDRT.⁷ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Selly Poetri Liu dalam jurnal yang berjudul "Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" disebutkan bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui penyelesaian *restorative justice* dengan diselesaikan di luar pengadilan bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Budiarto Makmur dalam tesis yang berjudul, "Prinsip *Restorative Justice*

³ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Perempuan dalam Himpitan Pandemi, Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), hlm. 15.

⁴ *Restorative Justice* disini diartikan sebagai penyelesaian KDRT di luar persidangan. Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* sebagaimana penerapan hukum apabila hanya dengan menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan factor-faktor lain. Lihat pada, Selly Poetri Liu, dkk., "Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 10, September, (2021), hlm. 99.

⁵ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Muzakkir, ia mempertanyakan posisi korban yang tidak pernah mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana. Pandangan tersebut diperkuat oleh Eva Achjani Zulfa, ia mengatakan bahwa terlihat konsep keadilan yang berlaku pada saat ini sama sekali belum mencerminkan makna keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat, utamanya korban. Lihat, Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Pidana di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 36 No. 3 (2006), hlm. 393.

⁶ Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan menekankan pada adanya peranan langsung bagi pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Lihat, Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009) hlm. 2.

⁷ Andi Kabar, "Restorasi: Mencari Alternatif", Edisi IV, Vol I, *Jurnal Laha*, (2007), hlm. 27.

Dalam *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, dalam penelitiannya ditemukan bahwa penyidik kepolisian pada saat menyelesaikan perkara KDRT melalui *restorative justice* bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta memperhatikan kepentingan psikologis anak. Sedangkan menurut Ridwan Mansyur dalam bukunya yang berjudul *“Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* disebutkan bahwa penegak hukum dalam memutus perkara KDRT sebaiknya memperhatikan keutuhan rumah tangga dan juga kepentingan dari anak dimana anak termasuk sebagai korban tidak langsung dalam perkara KDRT (*Indirect Victim*).⁸ Dalam penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep ideal dalam penyelesaian perkara KDRT. Bentuk penerapan *restorative justice* yang dimaksud adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan melalui musyawarah mediasi di luar pengadilan dan mengupayakan perdamaian antar korban dan pelaku, dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan dan juga hubungan keluarga dapat tetap utuh.

Komnas Perempuan sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak berpendapat lain, bahwa penyelesaian perkara KDRT menggunakan bentuk penyelesaian *restorative justice* hanya bertujuan untuk menghindari atau menghentikan proses peradilan pidana. Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa hal tersebut dilakukan karena anggapan proses pidana dipandang tidak efektif dan terlalu lama yang mengakibatkan penumpukan perkara. Pandangan ini menurut Komnas Perempuan merupakan pandangan yang keliru, karena penyelesaian perkara KDRT dengan *restorative justice* tanpa melihat akar pemasalahannya hanya akan menjadikan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terus terulang.⁹ Pandangan ini dikuatkan dengan pendapat dari Yuniar seorang dokter dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) DR. Radjiman Widiodiningrat, ia mengatakan bahwa tindak pidana KDRT merupakan kekerasan yang dapat terjadi secara berulang. Yuniar menggunakan teori *Cycle of Violence* yang dikemukakan oleh Lenore Walker, di mana kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu siklus yang terus berulang. Seperti yang terjadi dalam perkara dalam Putusan Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021,¹⁰ Putusan Nomor. 13-K/PM II-08/AD/I/2016,¹¹ dan dalam Putusan Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017, pelaku berulang kali melakukan KDRT kepada korban yang merupakan istri pelaku sendiri, padahal pada kekerasan sebelumnya pelaku telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali pada saat diselesaikan melalui

⁸ Selly Poetri Liu, Eske N. Worang dan Debby Telly Antow, *“Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 10, September, (2021), hlm. 99. Budiarto Makmur, *“Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi di Polres Metro Jakarta Pusat*, (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. x. dan Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 235.

⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Perempuan dalam Himpitan Pandemi, Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), hlm. 21.

¹⁰ Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Putusan No. XX-K/PM I-06/AD/VII/2021, *RI melawan Praka Gayuh Russilandana F*, (2021), hlm. 1.

¹¹ Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Putusan No. 13-K/PM II-08/AD/I/2016, *RI melawan Wahyuda Aji Riswanto* (2016), hlm. 5.

restorative justice. Hal ini menunjukan bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui konsep *restorative justice* yang dilakukan selama ini belum dapat memberikan solusi atas potensi pengulangan tindak pidana KDRT. Dalam permasalahan ini pelaku dapat beranggapan bahwa KDRT bukan masalah serius dan ia dapat saja melakukannya kembali tanpa adanya sanksi.¹²

Permasalahan yang lain yang mengemuka terkait pengulangan KDRT adalah pelaku tidak mendapatkan hukuman pemberatan walaupun perbuatan tersebut merupakan sebuah pengulangan. Hal ini dikarenakan dalam persyaratan *recidive* perkara yang dapat dikenakan pemberatan atas dasar pengulangan adalah perkara yang sebelumnya terhadap pelaku telah dihukum dengan pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap perkara KDRT yang diselesaikan dengan *restorative justice* apabila di kemudian hari pelaku mengulangnya kembali tidak dapat dikenakan pemberatan atas dasar *recidive*.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut penulis dalam artikel ini akan mengkritisi penerapan penyelesaian perkara KDRT melalui konsep *restorative justice* dan membahas mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam perkara KDRT disertai analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara KDRT.

B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penulisan ini diperoleh melalui metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹³ Oleh karenanya metode yang akan digunakan didasarkan pada kajian hukum utama dengan cara mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan *restorative justice*, teori-teori tentang pengulangan tindak pidana (*recidive*), teori-teori pemidanaan, teori-teori tentang kekerasan dalam rumah tangga, konsep-konsep dan asas-asas hukum pidana yang relevan dengan topic yang dibahas. Bahan rujukan utama, selain literatur tentang *restorative justice*, KDRT dan *residive*, tentu saja adalah peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam penelitian ini juga digunakan tiga putusan, yaitu Putusan Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021, Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AD/I/2016 dan Putusan Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017, yang peneliti gunakan untuk memberikan gambaran bagaimana pengadilan memutuskan perkara pengulangan tindak pidana dalam kasus KDRT yang telah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Konsep *Restorative Justice*

¹² Sebagian pihak menyatakan bahwa terjadinya pengulangan tindak pidana dapat dikatakan sebagai gagalnya sistem peradilan pidana dari lembaga kemasyarakatan. Lihat pada, Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1, (2009), hlm. 94.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

a. Tindak Pidana KDRT

KDRT artikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan kepada seseorang khususnya perempuan yang menimbulkan adanya kesengsaraan terhadap korban dan juga menimbulkan penderitaan baik dalam bentuk penderitaan fisik, psikis, seksual, penelantaran, pemaksaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu dan atau suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merampas kemerdekaan orang lain dalam lingkup rumah tangga.¹⁴ Ketentuan mengenai tindak pidana KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pada Undang-Undang ini diatur dengan jelas perbuatan apa saja yang termasuk sebagai tindak pidana KDRT, sehingga tidak ada interpretasi lain dari sebuah tindak pidana KDRT. Pasal 5 Undang-Undang ini menyebutkan setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap setiap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya, baik yang dilakukan dengan bentuk kekerasan fisik, maupun psikis, seksual, maupun dalam bentuk bentuk penelantaran rumah tangga. Kemudian, penjelasan terkait bentuk kekerasan tersebut diatur pada Pasal 6 sampai 9 Undang-Undang PKDRT.

Korban tindak pidana KDRT didominasi oleh perempuan dan anak-anak, hal ini menunjukan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Pandangan sebagian masyarakat mengenai perempuan sebagai individu yang lemah menjadikan perempuan diposisikan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sehingga perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan.¹⁵ Ini merupakan salah satu bentuk faktor yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana KDRT. Pada umumnya masyarakat adat atau masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarki menganggap tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu tindakan yang wajar untuk dilakukan dengan dalih memberikan pembelajaran agar korban tidak melakukan kesalahan. Tentu pandangan ini keliru dan kriminal. Oleh karenanya UU PKDRT memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari perbuatan KDRT dan memberikan pengancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT.

b. Penyelesaian Perkara KDRT Melalui *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* di luar persidangan dilakukan dengan melakukan mediasi. Menurut Barda Nawawi mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa,¹⁶ dalam hal ini mediasi pada

¹⁴ Undang-Undang Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 95, TLN Nomor 4419, selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT, Pasal 1 butir 1.

¹⁵ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 67.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan", Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Jakarta, 27 Maret 2007. Sebagaimana dimuat dalam, Priyo Santoso, "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo), *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*," Vol. 1 No. 2, (2020), hlm.96.

umumnya dilakukan dalam perkara keperdataan saja.¹⁷ Akan tetapi pada perkembangannya konsep ini diterapkan juga dalam perkara pidana. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* yang dalam hal ini diartikan sebagai penyelesaian di luar pengadilan secara formal belum ada landasan hukum yang memadai.¹⁸ Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk berperan secara aktif dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui mediasi, korban mempunyai kesempatan untuk mengutarakan kerugian yang dialami yang disebabkan perbuatan pelaku serta korban dapat mengutarakan tuntutan kepada pelaku, sedangkan pelaku dapat mengutarakan mengapa ia melakukan tindakan tersebut sehingga diharapkan korban mengerti kondisi pelaku.

Dua dialog di atas diharapkan korban dan pelaku dapat menemukan penyelesaian terbaik.¹⁹ Khusus dalam perkara KDRT, korban dan pelaku dapat mengutarakan keinginan masing-masing pihak, dalam perkara tindak pidana KDRT pelaku bisa saja melakukan KDRT dikarenakan adanya pemicu yang dilakukan oleh korban. Tentu dialog antara pelaku dan korban KDRT dengan difasilitasi oleh mediator yang berkompeten akan menciptakan suasana penyelesaian kekeluargaan yang baik serta mengakomodir seluruh kepentingan para pihak. Bentuk penyelesaian seperti ini diharapkan dapat mempertahankan hubungan perkawinan para pihak dan juga diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pelaksanaan penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* harus mempertimbangkan beberapa hal, pertama adalah dampak dari tindak pidana KDRT tidak terlalu luas; kedua, adanya kesadaran dari pelaku atas pengakuan kesalahan; ketiga, adanya permintaan maaf korban dan yang keempat adalah adanya peranan para pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut.²⁰ Penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* memberikan peluang bagi pelaku untuk meminta maaf dengan penuh rasa tanggungjawab untuk mengakui kesalahannya kepada korban dan juga memberikan kesempatan bagi korban untuk memberikan permintaan maaf kepada pelaku. Apabila pelaku tidak menyadari dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan, tentunya penyelesaian melalui *restorative justice* dalam perkara KDRT tidak dapat dilakukan.

2. Pengulangan Tindak Pidana KDRT Sebagai Dasar Pemberat Sanksi Pidana

Andi Hamzah mengartikan pengulangan tindak pidana sebagai suatu yang apabila dilakukan oleh orang yang sama dalam hal melakukan suatu tindak pidana,

¹⁷ Lihat pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief dan Eko Soponyono, "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Law Reform*, Vol.12, No.2, (2016), hlm.266-276.

¹⁹ Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4 No. 2 (2020), hlm. 498-499.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 507.

dengan ketentuan bahwa telah ada putusan pengadilan negeri pada tindak pidana sebelumnya. Adanya putusan pengadilan pada tindak pidana sebelumnya menjadi aspek pembeda antara pengulangan tindak pidana (*recidive*) dengan *concursum* (*samenloop*, gabungan, berbarengan).²¹ Hal serupa juga dikatakan oleh Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, bahwa *recidive* merupakan alasan pemberat yang terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan pengadilan akan tetapi setelah pelaku selesai menjalani sanksi pidana tersebut dan kembali ke masyarakat ia dalam jangka waktu tertentu melakukan tindak pidana lagi. Dalam hal ini Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb juga mendasarkan adanya putusan pengadilan atas perbuatan pidana sebelumnya sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pengulangan tindak pidana, sehingga dengan adanya putusan tersebutlah dapat dibedakan antara pengulangan tindak pidana (*recidive*) dengan rentetan tindak pidana (*samenloop/concursum*).²² Dengan demikian apabila terjadi suatu pengulangan tindak pidana KDRT yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi pidana dengan adanya putusan pengadilan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pengulangan tindak pidana dan dapat dijadikan dasar pemberat pemidanaan.

Doktrin ajaran mengenai *recidive* dikenal dengan tiga jenis sistem *recidive*, pertama sistem *Recidive* Umum atau *Generale Recidive* maksudnya adalah apabila seseorang telah dikenakan sanksi pidana dan dalam kurun waktu tertentu kembali melakukan suatu tindak pidana apapun sehingga menjadi alasan pemberat dalam kasus ini digunakan sistem *Recidive* Umum. Kedua sistem *Recidive* Khusus atau *Bijzondere Recidive* yaitu apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dengan jenis tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang terdahulu. Sedangkan yang ketiga adalah sistem *Recidive* Antara atau *Tussen Stelsel* yaitu apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang digolongkan sebagai satu golongan tindak pidana. Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menganut sistem *Recidive* Khusus dan sistem *Recidive* Antara sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP ketiga pasal tersebut merupakan bentuk dari sistem *Recidive* Antara sedangkan terhadap sistem *Recidive* Khusus diatur dalam Pasal 137, 144, 155, 161 dan 163 KUHP.²³ Berkaitan dengan *recidive* yang mengatur mengenai suatu tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 487 KUHP. Dalam tersebut mengkategorikan suatu tindakan dapat disebut sebagai *recidive* apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁴

- a. Pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan merupakan sejenis dengan tindak pidana yang sebelumnya atau tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis akan tetapi dikelompokkan dengan jenis pidana yang sama;
- b. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya berupa pidana penjara, sehingga apabila pada putusan sebelumnya bukan pemenjaraan maka tidak dapat dikenakan pemberatan dengan dasar *recidive*;

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 242.

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 196.

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 199.

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 197-199.

- c. Rentang waktu antara tindak pidana yang pertama dan yang kedua adalah 5 tahun setelah pelaku menjalani seluruhnya sanksi pidana atau sebagian atau pidananya dihapuskan.²⁵
- d. Ketentuan dalam Pasal 487 KUHP hanya dikenakan terhadap pasal-pasal kekerasan yang diatur secara *limitative* dalam Pasal 487.

Ketentuan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 23, pengulangan pada pasal ini tidak mesyaratkan adanya sanksi pidana berupa pemenjaraan pada perkara sebelumnya akan tetapi terhadap perkara yang sebelumnya dikenakan sanksi denda kategori dua juga dapat dikenakan sanksi pemberatan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Dalam Pasal 84 KUHP Baru disebutkan terhadap seseorang yang berulang kali dijatuhi pidana denda paling banyak kategori dua dapat dijatuhi pidana pengawasan selama 6 bulan dan pemberatan atas denda yang dijatuhkan paling banyak sepertiga. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu penganiayaan maka juga dapat diterapkan pasal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (3). Dengan demikian dalam KUHP Baru *recidive* dapat dikenakan terhadap pelaku yang sebelumnya dijatuhi pidana selain pemenjaraan. Terdapat dua pendapat dalam permasalahan pengulangan tindak pidana KDRT sebagai *recidive*. Pendapat pertama mengatakan bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 487 KUHP maka pengulangan dalam perkara tindak pidana KDRT tidak dapat digolongkan ke dalam ketentuan Pasal 487 KUHP tersebut, walaupun Pasal 487 KUHP merupakan pasal yang menggolongkan *recidive* dalam tindak pidana kekerasan. Pendapat ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 487 KUHP yang hanya berlaku secara *limitative* terhadap pasal tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 487 KUHP saja. Dengan demikian pengulangan tindak pidana KDRT bukan merupakan *recidive*. Selain itu UU PKDRT tidak memiliki ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana KDRT, oleh karenanya pengulangan tindak pidana KDRT tidak bisa dikenakan pemberatan sanksi *recidive*. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang mensyaratkan adanya pengaturan terlebih dahulu sebelum adanya sanksi yang akan diberikan kepada seseorang.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pengulangan tindak pidana KDRT termasuk delik yang dapat dikenakan pemberatan sebagaimana sistem *recidive* walaupun tidak diatur dalam Pasal 487 KUHP dan juga tidak diatur dalam UU PKDRT. Pendapat ini didasarkan pada pengelompokan tindak pidana KDRT yang merupakan suatu tindak pidana kekerasan khususnya mengenai kekerasan fisik dengan tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal 487 KUHP khususnya dalam delik penganiayaan. Dengan demikian pengulangan tindak pidana KDRT tetap dikenakan pemberatan sebagaimana sistem *recidive* dengan mengkaitkannya dengan tindak pidana kekerasan yang terdapat dalam Pasal 487 KUHP tersebut.

Dua pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa walaupun belum ada ketentuan yang mengatur mengenai pengulangan tindak pidana KDRT akan tetapi pengulangan tersebut harus tetapi dijadikan dasar pemberat. Mengingat penerapan sanksi dengan pemberatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 244.

pelaku yang telah kembali melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Lebih jauh dari itu penulis berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang harus segera membuat ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana KDRT. Dengan demikian aparaturnya penegak hukum dapat memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga suatu tindak pidana yang telah dilakukan secara berulang sebagaimana ketentuan dalam doktrin *recidive* dapat dikenakan pemberatan sanksi pidana dengan sanksi kurungan maupun denda dinaikan sepertiga.²⁶

3. Analisis

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang, sehingga korban berulang kali mengalami KDRT bahkan perilaku KDRT dapat terjadi secara terus menerus walaupun sudah tidak ada ikatan pernikahan antara pelaku dan korban.²⁷ Hal ini dikarenakan KDRT merupakan salah satu kekerasan yang terjadi dengan siklus, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *Cycle Violence* yang diperkenalkan oleh Lenore Walker. Yuniar menjelaskan bahwa *Cycle Violence* merupakan siklus yang terjadi dalam tiga fase. Fase pertama adalah fase ketegangan, yaitu fase dimana pelaku akan melakukan kekerasan dengan bentuk ancaman, kekerasan lisan dengan mengumpat, mengguakan kata-kata kasar kepada korban atau dalam fase ini pelaku akan melakukan kekerasan fisik ringan. Akan tetapi dalam fase ini korban justru akan mencoba menenangkan pelaku dan pada fase ini pelaku merasa lebih berkuasa sehingga upaya korban menenangkan pelaku ditolak, sehingga untuk menghindari tindakan yang berlebih korban akan menghindar.

Fase kedua yaitu fase akut dimana terjadi ketegangan antara pelaku dan korban yang disebabkan atas permasalahan-permasalahan sebelumnya, dengan alasan untuk memberikan pembelajaran atas masalah sebelumnya pelaku melakukan tindakan kekerasan yang justru pada fase ini pelaku akan lepas kendali dan menyebabkan pelaku melakukan kekerasan berat baik berupa pemukulan, tendangan, pemukulan menggunakan benda tertentu, kekerasan seksual, bahkan tindak jarang pelaku akan melontarkan kata-kata kasar yang menjatuhkan harga diri korban hingga diketahui oleh orang lain. Pada fase ini setelah pelaku melakukan kekerasan selanjutnya emosinya akan mereda dan ia akan meminta maaf dengan mengungkapkan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fase ketiga adalah fase bulan madu yaitu kondisi dimana korban akan memaafkan pelaku karena mempercayai janji yang dilakukan pelaku untuk tidak mengulanginya kembali, pada fase ini situasi akan tampak menjadi tenang akan tetapi ketenangan ini hanya bersifat semu saja, artinya siklus pada fase pertama dan kedua dapat saja terjadi kembali.

Penyesuaian penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan mengingat bahwa kekerasan yang dilakukan memiliki siklus yang berulang. Dalam tulisan ini penulis

²⁶ Pricilia Preity Montolalu, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive", *Lex Privatum* Vol. 9, No. 11, (2021), hlm. 161.

²⁷ Zlatka Rakovec-Felser "Domestic Violence and Abuse in Intimate Relationship from Public Health Perspective", *Jurnal Health Psychol Res*, Vol. 2 No. 3 (2014)

memberikan dua analisis, yakni terhadap pemasalahan penyelesaian *restorative justice* dan pada permasalahan pengulangan tindak pidana KDRT, sebagai berikut:

Pertama, bentuk penyelesaian dalam perkara KDRT melalui *restorative justice* yang berupaya menyelesaikan permasalahan dengan mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dan pengaturan yang lebih spesifik. Hal ini bukan bertujuan untuk menghalangi proses perdamaian antara pelaku dan korban akan tetapi bertujuan untuk memastikan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian dalam hal ini pelaksanaan perdamaian antara pelaku dan korban KDRT harus benar-benar dilakukan berdasarkan kesadaran dari pelaku atas kesalahannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tentu tujuan dari penyelesaian menggunakan *restorative justice* sangat baik, akan tetapi pada faktanya sebagaimana uraian sebelumnya bahwa permintaan maaf dan janji pelaku untuk tidak melakukannya kembali merupakan suatu yang semu. Itu artinya apabila korban menerima permintaan maaf dari pelaku pada saat diselesaikan melalui *restorative justice* masih berpotensi kembali mengalami kekerasan.

Penulis menemukan beberapa putusan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pelaku telah berulang kali melakukan KDRT kepada istrinya walaupun sebelumnya pelaku telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali pada saat pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Pertama dalam Putusan Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021 dengan pelaku bersinial PGRF.²⁸ Pelaku dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, pelaku melakukannya sekira bulan Oktober tahun 2020. Dalam permasalahan ini kemudian pelaku melakukan perdamaian dengan memberikan janji untuk tidak melakukannya kembali. Akan tetapi pelaku kembali melakukan KDRT kembali pada bulan Februari tahun 2021 dan kembali diselesaikan secara kekeluargaan di rumah korban. Terakhir pelaku melakukan kembali pada tanggal 7 Mei 2021. Korban yang merasa berulang kali menjadi korban dan tidak ada perubahan dari pelaku atas janjinya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/2 Plk guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kasus pertama ini dapat dilihat bahwa pelaku berulang kali telah melakukan KDRT walaupun sebelumnya pelaku telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan KDRT kembali. Faktanya pelaku melanggar perjanjian tersebut dan kembali mengulangi perbuatannya. Penulis juga menemukan hal yang sama pada putusan kedua, yakni Putusan Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017 dengan pelaku berinisial SM.²⁹ Pada kronologi kasus tersebut pelaku melakukan KDRT terhadap istrinya secara berulang kali. Lagi-lagi dalam peristiwa KDRT korban mengalami kekerasan kembali setelah pelaku berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Peristiwa serupa juga terjadi pada putusan ketiga dalam Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AD/I2016 dengan pelaku

²⁸ Pengadilan Militer I-06 Banjar Masin, Putusan No. XX-K/PM I-06/AD/VII/2021, *RI melawan Praka Gayuh Russilandana F*, (2021), hlm. 1.

²⁹ Pengadilan Militer Tingkat Tinggi II Jakarta, Putusan Banding No. 41- K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017, *RI melawan Sihabul Munir*, (2017), hlm. 1.

berinisial WAR.³⁰ Lebih parahnya pelaku dalam kasus ini melakukan KDRT dengan tingkatan kekerasan yang lebih berat dari pada sebelumnya, pelaku sering melakukan kekerasan fisik seperti menempeleng, memukul dan membanting korban hingga korban yang pada waktu itu sedang hamil mengalami pendarahan dan anak korban meninggal.

Tiga peristiwa dalam perkara tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa KDRT dapat terjadi secara berulang walaupun pelaku sebelumnya telah berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Dalam hal ini tentu penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* harus diatur sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian atas rasa keamanan bagi korban. Jangan sampai konsep *restorative justice* digunakan hanya untuk mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku saja yang justru tidak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga akan terungkit kembali dikemudian hari dan menjadi sebab terjadinya KDRT terulang.

Kedua, penerapan penyelesaian *restorative justice* pada perkara KDRT menjadikan pelaku pengulangan KDRT tidak dapat diperberat ancaman pidananya berdasarkan *recidive*. Hal tersebut dikarenakan pada penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* merupakan penyelesaian di luar persidangan yang menjadikan penyelesaian ini tidak memiliki putusan pengadilan. Padahal ketentuan dalam Pasal 487 KUHP mensyaratkan adanya putusan pengadilan berupa pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap. Situasi seperti ini menjadikan pelaku pengulangan KDRT hanya dapat dijatuhi pidana yang sama beratnya dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan. Pelaku pengulangan tindak pidana KDRT tidak dapat diperberat ancaman pidananya berupa penambahan ringan apabila melakukan pengulangan KDRT tanpa adanya pemberatan sepertiga tambahan hukuman sebagaimana apabila diterapkan pemberatan dengan dasar *recidive*.

Hal tersebut dapat kita lihat pada tiga putusan di atas, yakni pada putusan pertama Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021 dengan terdakwa bersinisial PGRF. Walaupun pelaku telah melakukan KDRT secara berulang kali padahal pelaku dan telah berjanji tidak akan mengulangnya kembali pada saat proses penyelesaian melalui *restorative justice* tidak menjadikan pelaku dijerat dengan pidana dengan pemberatan sebagaimana dalam ketentuan *recidive*. Bahkan dalam persidangan pelaku hanya dituntut dengan pidana 10 bulan dikurangi masa tahanan, dalam tuntutan tidak ada penyebutan pemberatan sebagaimana ketentuan *recidive*. Begitu pula dengan amar putusan majelis hakim, yang hanya memutuskan sanksi pidana penjara selama 5 bulan. Hal yang sama juga terdapat dalam putusan kedua, Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017 dengan terdakwa berinisial SM.³¹ Walaupun pelaku telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya secara berulang kali. Pelaku hanya dituntut dengan pidana selama 10 bulan, tanpa ada pemberatan pidana dalam tuntutan tersebut. Bahkan majelis hakim justru menghukum pelaku bukan karena kekerasan fisik akan tetapi

³⁰ Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Putusan No. 13-K/PM II-08/AD/I/2016, *RI melawan Wahyuda Aji Riswanto* (2016), hlm. 5.

³¹ Pengadilan Militer Tingkat Tinggi II Jakarta, Putusan Banding No. 41- K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017, *RI melawan Sihabul Munir*, (2017), hlm. 1.

karena pelaku melakukan penelantaran, hal ini berimbas pada hukuman yang diberikan kepada pelaku, yaitu 10 bulan dikurangi masa kurungan. Begitu juga terhadap putusan ketiga Nomor 13-K/PM II-08/AD/I/2016 dengan pelaku berinisial WAR yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya secara berulang, juga tidak dikenakan pemberatan sebagaimana ketentuan dalam 487 KUHP tentang *recidive*. Dalam putusan ini majelis hakim menghukum pelaku dengan pidana selama 10 bulan.³²

Tiga putusan tersebut menunjukkan bahwa hasil kesepakatan damai melalui *restorative justice* dari penyelesaian perkara KDRT tidak dapat dijadikan dasar pemberatan atas pengulangan KDRT dikemudian hari. Padahal pengulangan atas sebuah kejahatan berdasarkan doktrin *recidive* harus diberikan sanksi pidana lebih berat. Sebagaimana tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan dan pencegahan. Dalam hal ini tujuan pemidanaan dengan pemberatan atas pengulangan tindak pidana KDRT dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga dikemudian hari ia tidak akan mengulanginya kembali. Selain itu memberikan hukuman dengan pemberatan juga ditujukan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan melakukan tindak pidana serupa.³³ Pelanggaran kesepakatan damai yang dilakukan pada saat penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan bentuk tidak adanya iktikad baik dari pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Kesepakatan damai antara pelaku dan korban tidak saja memberikan kesempatan bagi pelaku untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali akan tetapi juga menghindarkan pelaku dari sanksi pidana, disini pelaku sepatutnya tidak merasa bahwa tindakan yang ia lakukan tidak berdampak pada sanksi hukum, sehingga ia menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan dapat dilakukan kembali dikemudian hari.

Pelanggaran atas kesepakatan damai terhadap penyelesaian perkara KDRT merupakan sikap tidak bertanggungjawab, sehingga pelaku semestinya dijatuhi pidana dengan pemberatan. Tidak adanya sanksi pidana pemberatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana KDRT yang sebelumnya diselesaikan melalui *restorative justice* menunjukkan kelemahan dari konsep penyelesaian *restorative justice* dalam perkara tindak pidana KDRT. Hal ini dikarenakan kesepakatan damai antara para pihak tidak dapat dijadikan dasar pemberat pidana. Dengan demikian maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengulangan tindak pidana KDRT yang sebelumnya telah diselesaikan melalui *restorative justice*. Ketentuan tersebut mengatur meliputi pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* hingga hasil kesepakatan damai antara para pihak yang dapat dijadikan dasar pemberat bagi pelaku apabila melakukan perbuatan tindak pidana KDRT kembali.

D. KESIMPULAN

Dari penjabaran yang telah dibahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

³² Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Putusan No. 13-K/PM II-08/AD/I/2016, *RI melawan Wahyuda Aji Riswanto* (2016), hlm. 5.

³³ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, (2009), hlm. 624.

KDRT merupakan kekerasan yang terjadi secara berulang, sehingga penyelesaian menggunakan *restorative justice* belum bisa menjadi solusi penyelesaian. Korban KDRT akan tetap berpotensi mengalami kekerasan yang sama dikemudian hari setelah pelaku berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Sebagaimana siklus KDRT yang cenderung terulang dengan perubahan fase krisis dalam rumah tangga. Sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021, Putusan Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017 dan Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AD/I2016, pelaku melakukan pengulangan tindak pidana KDRT walaupun sebelumnya telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali pada saat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Pengulangan tindak pidana KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice* tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana pemberatan berdasarkan ketentuan *recidive*. Sebagaimana dalam Putusan Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021, Putusan Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017 dan Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AD/I2016, pada ketiga putusan tersebut pengadilan tidak memberikan pemberatan kepada pelaku KDRT walaupun pelaku berulang kali melakukan KDRT. Dalam kasus ini pelaku sebelumnya telah melakukan KDRT dan diselesaikan melalui *restorative justice* akan tetapi pelaku mengulangi perbuatannya dan melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pengadilan tidak menganggap bahwa perbuatan pelaku merupakan sebuah bentuk *recidive*, sehingga pelaku dijatuhi sanksi pidana tanpa pemberatan.

Saran

Adapun saran penulis berdasarkan pembahasan di atas adalah bahwa harus ada ketentuan yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT. Selanjutnya penerapan *restorative justice* yang menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban dalam perkara KDRT hendaknya memiliki kekuatan eksekutorial sehingga pelanggaran atas hasil kesepakatan dapat dijadikan dasar upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Apabila dari salah satu hasil kesepakatan merupakan ranah perdata maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar gugatan kepardataan, dan apabila terdapat kesepakatan yang merupakan ranah pidana seperti janji untuk tidak mengulangi perbuatan KDRT maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pemidanaan. Hal ini berguna agar pelaku tidak menganggap bahwa hasil kesepakatan hanya sebagai hitam diatas putih semata, akan tetapi merupakan kesepakatan yang memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat menjadi dasar pemberatan sanksi sebagaimana *recidive* apabila terjadi pengulangan.

REFERENSI:

- Achjani, Eva Zulfa. 2006. "Pergeseran Pemidanaan di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 36 No. 3, hlm. 393.
- Achjani, Eva Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Ariman, Rasyid; dan Fahmi Raghieb, 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1.
- Hamzah, Andi. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kabar, Andi. 2007. "Restorasi: Mencari Alternatif", Edisi IV, Vol I, *Jurnal Laha*.
- Komnas Perempuan. 2021. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Perempuan dalam Himpitan Pandemi, Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Makmur, Budiarto. 2013. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi di Polres Metro Jakarta Pusat, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Montolalu, Pricilia Preity. 2021. "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive". *Lex Privatum* Vol. 9, No. 11.
- Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. 2021. Putusan No. XX-K/PM I-06/AD/VII/202, *RI melawan Praka Gayuh Russilandana F*.
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta, 2016. Putusan No. 13-K/PM II-08/AD/I/2016, *RI melawan Wahyuda Aji Riswanto*. Hlm. 5.
- Pengadilan Militer Tingkat Tinggi II Jakarta. 2017. Putusan Banding No. 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017, *RI melawan Sihabul Munir*.
- Poetri, Selly Liu, Eske N. Worang dan Debby Telly Antow. 2021. "Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 10, September.
- Priyo Santoso, "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo), *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*," Vol. 1 No. 2, (2020). Hlm. 96.
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief dan Eko Sopyono. "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Law Reform*, Vol.12, No.2, (2016).
- Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono; dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyono AR, 2009. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4.
- Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 95, TLN Nomor 4419.
- Wahyudhi, Dheny; dan Herry Liyus, 2020. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4 No. 2.
- Zlatka Rakovec-Felser. 2014. "Domestic Violence and Abuse in Intimate Relationship from Public Health Perspective", *Jurnal Health Psychol Res*, Vol. 2 No. 3.